



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/2043/keuda tanggal 19 Mei 2025 perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu segera ditindak lanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penetapan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. mengkaji dan menganalisis Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan evaluasi;
- b. meneliti seluruh hasil evaluasi termasuk didalamnya catatan normatif dan substansi materi;

c. memperhatikan kesesuaian untuk diprioritaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

d. agar memperhatikan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, panitia khusus bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal Mei 2025

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Wakil Wali Kota Semarang;
4. Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Badan se-Kota Semarang;
9. Kepala Dinas se-Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/6 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

NO	NAMA ANGGOTA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	JOKO SUSILO, SM	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	KETUA
2.	SUCIATI, SKM	PARTAI DEMOKRAT	WAKIL KETUA
3.	SITI ROIKA, S.PD	PARTAI Keadilan SEJAHTERA	SEKRETARIS
4.	HANIK KHOIRU SOLIKAH, SE, MM	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	ADI SUBKHAN IFANA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	YOSI YONARDO GRP, SE., M.Sos	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
7.	HERLAMBANG PRABOWO SETYO AJI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
8.	H.MUALIM, S.PD, MM, MH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
9.	HASAN BISRI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
10	H. JOKO WIDODO, S.Ak	PARTAI Keadilan SEJAHTERA	ANGGOTA
11.	MAFTUKAH WIWIN SUBIYONO, SH.,MH	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	H. SYAHRUL QIROM, ST	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
13.	MARARAS APUWARA, S.IP	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
14.	AISYAH FIRDAUSA	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	ANGGOTA

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

